

**IMPLEMENTASI PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK BUMI DAN GAS
DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYĀSAH *DUSTŪRIYYĀH***
(Studi usaha niaga bahan bakar minyak di Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan)

Skripsi

**Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh :

ANGKI ADITYA

NPM :1521020099

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyāsah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 2022/1444 H**

**IMPLEMENTASI PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK BUMI DAN GAS
DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYĀSAH *DUSTŪRIYYĀH***

(Studi usaha niaga bahan bakar minyak di Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan)

Skripsi

Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

ANGKI ADITYA

NPM : 1521020099

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyāsah)

Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., MA

Pembimbing II : Muhammad Jayus MHI

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 2022/1444**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Leikot H. Endro Suratman Sukarame 35131 Bandar Lampung. Telp. (0721) 7032899

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Angki Aditya

NPM : 4521020099

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi :

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22

TAHUN 2001 PASAL 23 TENTANG MINYAK BUMI

DAN GAS DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

DUSTURIYAH (Studi di Kecamatan Jati Agung Kabupaten

Lampung Selatan)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Yusuf Baihaqi, L.C., M.A.
NIP. 197403072000121002

Pembimbing II

Muhammad Jayus, MHI
NIP. 198802092019031007

Mengetahui,

Ketua Jurusan Siyasah

Frenki, M.Si

NIP. 198007152009011002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Implementasi Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyyah (Studi usaha niaga di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)**, disusun oleh: **Angki Aditya, NPM 1521020099, Jurusan: Hukum Tata Negara, Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas syariah pada Hari/Tanggal: Senin, 21 Februari 2022.**

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Sekretaris : Sisca Novalia, S.H., M.H

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Penguji II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A

Penguji III : Muhammad Jayus M.H.I

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Ezz Roifah Nur, M.H

NIP. 196908011993032002



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
نَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
نَوّ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ... آ...	<i>fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أُوّ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

قِيلَ : *qîla*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madînah al-fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbânâ*

نَجَّيْنَا : *najjainâ*

أَلْحَقُّ : *al-ḥaqq*

أَلْحَجُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ح* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*حِيَّ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*).

Contoh :

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilâd*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ân*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fî Zilâl al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

Al-'Ibârât bi 'umūm al-lafz lâ bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullâh* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mâ Muḥammadun illâ rasûl
Inna awwala baitin wuḍi'a linnâsi lallazî bi Bakkata
mubârankan
Syahru Ramaḍân al-lazî fih al-Qur'ân
Naşîr al-Dîn al-Ṭûsî
Abû Naşr al-Farâbî
Al-Gazâlî
Al-Munqiz min al-Ḍalâl

ABSTRAK

Usaha hulu merupakan kegiatan yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Sedangkan kegiatan hilir merupakan kegiatan usaha yang berintikan pada kegiatan usaha pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Usaha hulu dan hilir telah diatur dalam Undang-Undang no 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas. Dalam hal ini setiap masyarakat atau perusahaan harus mempunyai surat izin yang telah diatur dalam peraturan hukum yang berlaku saat ini. Namun di Kecamatan Jati Agung masih terdapat sejumlah masyarakat ataupun pedagang yang masih menyalahi aturan, yakni melakukan pembelian BBM dengan menggunakan derigen tanpa adanya surat izin dari badan yang berwenang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi undang-undang nomor 22 tahun 2001 pasal 23 tentang minyak bumi dan gas di kecamatan Jati Agung, Bagaimana Perspektif fikih *Siyāsah Dustūriyyāh* pada implementasi undang-undang nomor 22 tahun 2001 pasal 23 tentang minyak bumi dan gas di kecamatan Jati Agung.

Jenis jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan dilakukan terhadap kancah kehidupan sebenarnya yang melibatkan pemilik SPBU, Pemerintah Desa dan pedagang bensin eceran di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara menggunakan jenis semi berstruktur yang dilakukan kepada pemilik SPBU, Pemerintah Desa dan beberapa pedagang bensin eceran yang terdapat di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, dan juga pengumpulan data berupa observasi nonpartisipan dilakukan dua kali dalam satu minggu yang dilaksanakan selama dua minggu dalam periode penelitian.

Selanjutnya penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan yang Pertama Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 23 Tentang Minyak Bumi dan Gas di Kecamatan Jati Agung belum terimplementasi dengan maksimal atau belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan kurang maskimal. bahwasanya peraturan ini melarang bagi badan usaha, badan usaha tetap, maupun perorangan yang tidak memiliki izin atas usaha pengelolaan minyak dan gas bumi serta juga penampung,

pengakutan itu pun adanya sanksi pidana yang disebutkan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 56. Kedua Berdasarkan analisis bahwa implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi dengan konsep Siyāsah *Dustūriyyāh* belum dilaksanakan dilaksanakan dengan semestinya UU dibuat dan berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Islam yaitu kepentingan umat, mengakomodir dan mengefektifitas kegiatan masyarakat yang tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angki Aditya
NPM : 1521020099
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 PASAL 23 TENTANG MINYAK BUMI DAN GAS DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYĀSAH *DUSTŪRIYYĀH***” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2022
Penulis,



Angki Aditya
NPM. 1521020099

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

(٥٩)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(Q.S Al-Nisā' : 59)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas Hidayah-Nya penulis mempersembahkan karya ilmiah skripsi ini sebagai ungkapan cinta dan terima kasih kepada :

1. kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Supriyadi, dan terkhusus Ibunda Susinah atas ketulusannya mendidik, membesarkan dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, yang selalu senantiasa memberikan semangat, perhatian dan dukungan serta keikhlasan dalam setiap iringan doa. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan untuk kalian berdua dan semoga Allah memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Teruntuk keluargaku yang ku sayangi: adik-adikku tersayang, nenekku yang penulis sayangi.
3. Almamater kebanggaanku Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semoga ilmu dan gelar yang didapatkan kelak menjadikan penulis manusia yang bermanfaat serta berkah dan diridhoi Allah SWT. Aamiin..

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Angki Aditya lahir pada tanggal 04 April 1998, di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Supriyadi dan Ibu Susinah. Penulis memiliki dua orang adik laki-laki yang bernama Muhammad Ilham, dan Gintar Inanda serta satu adik perempuan yang bernama Sanci Inanda.

Penulis menempuh pendidikan formal dimulai dari sekolah dasar di SDN 2 Karang Anyar pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 3 Jati Agung dan selesai pada tahun 2012. Setelah itu penulis melanjutkan kembali pendidikan pada sekolah menengah atas yaitu di SMA Al-Huda Jati Agung dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis kembali melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.

Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif disalah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di UIN Raden Intan Lampung yaitu UKM MAHARIPAL (Mahasiswa Raden Intan Pencinta Alam).

Bandar Lampung, 2022

Penulis,

Angki Aditya

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dan petunjuk sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 23 Tentang Minyak Bumi Dan Gas Dalam Perspektif Fikih Siyāsah *Dustūriyyāh***" (Studi usaha niaga bahan bakar minyak di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)" karya ilmiah ini disusun guna melengkapi serta memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara di UIN Raden Intan Lampung.

Shalawat teriring salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat, dan umatnya yang insyaallah selalu melanjutkan dakwah beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyusun skripsi sebagai bagian dari syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, *alhamdulillah* mampu penulis selesaikan sesuai dengan rencana. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menerima masukan, saran, dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karna itu melalui tulisan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Wan Jamaluddin, Ph.D. Beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., MA selaku pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Jayus M.H.I selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
6. Bapak Fathul mu'in, M.H.I Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta agama kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung..
8. Keluarga besar Rofi'I terkhusus Ayahanda dan Ibunda tercinta serta adik-adik yang senantiasa mengiringi setiap langkah dengan do'a dan ridhonya.
9. Sahabat terbaikku yang selalu mendukung langkah demi langkahku dan yang selalu setia menemani setiap tahap studiku dengan cara terbaiknya.

10. Keluarga besar MAHARIPAL (Mahasiswa Raden Intan Pencinta Alam) terkhusus angkatan XXV yang teramat penulis sayangi.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 jurusan Hukum Tata Negara dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, namun telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis. Demikian skripsi ini penulis tulis semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca, *Aamiin*.

Bandar Lampung, 2022

Penulis

Angki Aditya

NPM. 1521020099

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
ABSTRAK	x
SURAT PERNYATAAN	xi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xii
RIWAYAT HIDUP	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus penelitian	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian terdahulu yang relevan	7
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 23 Tentang Minyak Bumi dan Gas	16
B. Fikih Siyāsah <i>Dustūriyyāh</i>	17
C. Pemanfaatan sumber daya alam.....	41

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Objek Penelitian..... 45
 - 1. Profil Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan..... 45
 - 2. Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Jati Agung 48
 - 3. Luas Wilayah Kecamatan Jati Agung 49
 - 4. Gambaran Umum Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan 50
- B. Penyajian Data dan Fakta Penelitian 58

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 23 Tentang Minyak Bumi dan Gas di Kecamatan Jati Agung..... 63
- B. Pandangan Fikih *Siyāsah Dustūriyyāh* terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 23 Tentang Minyak Bumi dan Gas di Kecamatan Jati Agung..... 66

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 70
- B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Jatimulyo	33
Tabel 2 Tingkat Pendidikan	34
Tabel 3 Mata Pencaharian.....	34
Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Karang Anyar	35
Tabel 5 Jumlah Penduduk.....	37
Tabel 6 Tingkat Pendidikan	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman, maka perlu diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Implementasi Pasal 23 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas, Dalam Perspektif Fikih Siyāsah *Dustūriyyāh*”. Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan adalah sebagai berikut: Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.¹ Proses pelaksanaannya berlangsung setelah jumlah tahapan seperti tahapan proses undang-undang yang kemudian keluar dalam bentuk pelaksanaan kebijakan bersangkutan.

1. Pasal 23 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan

¹Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan Dan Politik*, Mutiara Sumber Widya, Bandung, 2002, 67.

kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.²

2. Migas (minyak bumi dan gas) pengertian minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, sedangkan gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.³
3. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.⁴ Perspektif yang dimaksud yaitu pandangan hukum islam mengenai implementasi undang undang no 22 tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas.
4. Fikih Siyāsah adalah salah satu aspek hukum islam yang tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁵
5. Dusturiyah adalah prinsip-prinsip atau pokok-pokok bagi pemerintahan negara maupun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturan, maupun adat istiadat atau kebijaksanaan.⁶

² Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, 6

³ Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

⁴ P.Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Mandiri, Surakarta, 2006, 275

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranadamedia, 2014), 4.

⁶ H.A Djajuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah.*, (Bandung: Prenada Media Grup, 2003), h.7.

Berdasarkan penjelasan pengertian istilah-istilah diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah sebagai upaya memahami dan meneliti implementasi undang-undang nomor 22 tahun 2001 pasal 23 tentang minyak bumi dan gas, kemudian di tinjau berdasarkan perspektif fikih *Siyāsah Dustūriyyāh*.

B. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alam tersebut semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki Indonesia. Dari segi pertambangan Indonesia menghasilkan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan sumber daya alam strategis tidak terbaharukan serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Komoditas ini juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional.⁷ Sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) menyatakan bahwa Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang

⁷*Pengantar Dalam Undang-Undang Minyak Bumi Dan Gas*, (Yogyakarta Pustaka Yustisia 2008), h. 3

dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan usaha Minyak dan gas bumi. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan dan penyelewengan. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) menyatakan bahwa niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) menyatakan bahwa bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. Stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) adalah tempat kendaraan bermotor atau mobil bisa memperoleh bahan bakar. Beberapa kasus pelanggaran-pelanggaran izin usah Minyak dilakukan oleh pemilik SPBU. Pemilik SPBU menyalahgunakan izin yang digunakan dengan tidak melakukan pendistribusian atau niaga bahan bakar sebagaimana mestinya, penyalahgunaan izin tersebut juga termasuk ke dalam kegiatan pendistribusian BBM oleh SPBU terhadap pedagang yang tidak memiliki izin usaha.

Minyak bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Mengingat potensi Indonesia dari segi kekayaan barang-barang

tambangnya yang melebihi beberapa negara lainnya, maka dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang ketat demi perlindungan atas pemanfaatan barang-barang tambang yang ada di Indonesia. Pengaturan atau regulasi di dunia pertambangan ini dibutuhkan untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia agar tidak cepat habis, karena barang-barang tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Semua barang-barang tambang itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan kelima sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) selanjutnya disebutkan UU Migas, termasuk salah satu undang-undang yang mengatur kaidah-kaidah hukum dalam lingkup hukum administrasi negara. Hal ini dilihat dari aturan-aturan perizinan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.

Umumnya masyarakat menyebut perdagangan sebagai jual beli yang selama ini kita tidak akan lepas dari kegiatan tersebut, karena adanya jual beli kita dapat memenuhi kebutuhan. Salah satu pemenuhan yang dapat dilalui dari jual beli yaitu jual beli bensin atau (bahan bakar minyak) BBM eceran yang nantinya

akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian. Mekanisme ini mungkin sudah terjadi pada tahun sebelum sebelumnya, namun kenaikan harga bensin saat ini sangat dirasakan “sering” pada masa pemerintahan Jokowi-Jk. Bermula pada tahun 2015 lalu harga bensin Nasional untuk satu liternya Rp. 7.600/ltr untuk harga eceran pedagang mematok untung sebesar Rp. 900 menjadi Rp. 8.500 dengan alasan dibulatkan untuk botol bensin yang belum tentu pastakoran 1 liter. hal tersebut terjadi pro dan kontra yang menyebabkan bensin terasa sangatlah mahal untuk masyarakat pedesaan yang jauh dari SPBU. Kemudian pada data tahun 2018, harga BBM nasional kembali turun, Rp.6.550/ltr, terjadi penurunan harga bensin menjadi Rp. 6.450/ltr ini untuk kalangan yang ada di wilayah luar pulau Jawa, Madura, Bali (Jamali). Hal ini tentu disambut antusias oleh masyarakat.

Jadi dalam praktik yang ada dilapangan di Kecamatan Jati Agung yang terjadi adanya kecurangan yang dilakukan oleh pedagang dengan menjual bahan bakar bensin tidak sesuai dengan dari (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) SPBU yang mereka ambil.

Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli, maka harga yang adil akan mendorong para perilaku pasar untuk bersaing secara sempurna. Jika harga tidak adil, maka perilaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau tetap bertransaksi dengan menderita suatu kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Sesuai

dengan firman Allah dalam surat Al-A`rāf [7] ayat (74) yang berbunyi :

وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأْنَا فِي الْأَرْضِ
تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَادْكُرُوا آيَاتِ
اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾

“Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. kamu dirikan istana-istana di tanah tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan”. (Q.S. Al-A`rāf [7]: 74).

Prinsip keadilan dilakukan dengan tegas terhadap berbagai bentuk kegiatan perdagangan di zaman Rasulullah Saw. Beliau menjaga semua bentuk perdagangan yang diertakan dengan prinsip keadilan dan kesamarataan bagi semua pihak dan melarang semua bentuk perdagangan yang tidak adil, ataupun yang mendorong kepada pertengkaran dan keributan yang akan terjadi pada perdagangan. Ataupun bentuk perdagangan yang menyebabkan keuntungan bagi seseorang tapi merugikan orang lain.

Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya jangka panjang. Tindakan penetapan harga yang melanggar aturan dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kebijakan pemerintah, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang/kalangan. Reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis/kekerasan yang melanggar norma hukum. Namun dalam praktek tentang jual beli bahan bakar bensin di lapangan tidak sesuai dengan syara atau ketentuan hukum Islam. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini perihal perizinan dan penetapan harga masih tetap dilakukan tanpa kerelaan para pedagang maupun pembeli, maka hal itu tidak hanya mengacaukan harga dipasaran, tetapi juga menghilangkan barang-barang di pasaran. Dalam hal ini konsep penetapan harga yang tidak adil dirasakan juga oleh Ibnu Taimiyah, bahwa penetapan harga yang sewenang-wenang akan membawa dampak buruk bagi perekonomian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, kiranya peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 23 tentang Minyak Bumi dan Gas (Izin Usaha Niaga),

dalam perspektif fikih *Siyāsah Dustūriyyāh* Studi di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan”.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini membahas tentang dampak dari implementasi undang-undang nomor 22 tahun 2001 pasal 23 tentang minyak bumi dan gas di kecamatan Jati Agung, yang memuat tujuan serta faktor atau dampak dari hal tersebut.

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau akan dicarikan jalan keluarnya. Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana implementasi undang-undang nomor 22 tahun 2001 pasal 23 tentang minyak bumi dan gas di kecamatan Jati Agung?
2. Bagaimana Perspektif fikih *Siyāsah Dustūriyyāh* pada implementasi undang-undang nomor 22 tahun 2001 pasal 23 tentang minyak bumi dan gas di kecamatan Jati Agung?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan undang-undang nomor 22 tahun 2001 pasal 23 tentang minyak bumi dan gas. Dan apa

saja yang seharusnya diperbaiki dalam hal penerapan undang-undang nomor 22 tahun 2001 pasal 23 tentang minyak bumi dan gas di kecamatan Jati Agung.

2. Untuk mengetahui pandangan fikih *Siyāsah Dustūriyyāh* pada implementasi undang-undang nomor 22 tahun 2001 pasal 23 tentang minyak bumi dan gas di kecamatan Jati Agung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun signifikansi atau kegunaan yang diharapkan oleh peneliti adalah penelitian ini mampu memberikan manfaat secara teoritis dan juga praktis, manfaat-manfaat tersebut diantaranya adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan fikiran berupa referensi dalam penerapan undang-undang nomor 22 tahun 2001 pasal 23 tentang minyak dan gas bumi dalam penerapannya dilapangan, ataupun sebagai sumber referensi pada penelitian yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi khazanah keilmuan, dan masukan bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam badan usaha pengelolaan minyak dan gas bumi.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

1. Dimas Putu Passadena Vialli Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia, Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng, Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Perbekel Desa Sangsit. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik Purposive Sampling, di dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng tidak berjalan secara optimal karena hampir semua penjual bbm eceran di Desa Sangsit tidak memiliki izin usaha karena kurangnya pemahaman dari masyarakat, khususnya para penjual bbm eceran terkait izin usaha yang harus dimiliki, (2) solusi terhadap faktor-faktor yang menghambat terjadinya Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng adalah kepada pemerintah agar membuat Peraturan Daerah dan membentuk suatu lembaga contohnya BPH Migas di daerah terkait legalisasi terhadap penjualan bbm eceran, kemudian kepada masyarakat disarankan membeli bbm di

SPBU agar terjamin kualitas dan keamanannya, bagi para penjual BBM eceran agar mulai beralih ke Pertashop yang tentunya terjamin kualitasnya karena sudah berstatus resmi dari Pertamina.⁸

2. Marjan Setiawan skripsi pada Universitas Negeri Semarang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (Studi Pada Pengadilan Negeri Blora)”, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan tindak pidana eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi menjadi tindak pidana yang cukup sering dilakukan oleh masyarakat Blora. Hal ini dikarenakan karakteristik daerah Blora yang banyak terdapat sumur-sumur tua yang mengandung minyak dan gas bumi dan kebiasaan masyarakatnya yang sejak dari dahulu telah menjadikan sumur tua sebagai mata pencaharian mereka sehari-hari.⁹
3. Bella Maulidina, skripsi Pada Universitas Brawijaya Malang Tata Kelola Produksi Pertambangan Minyak Bumi Masyarakat Desa Wonocolo Dalam Perspektif Governance Tahun 2015-2016, Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, adapun kesimpulannya adalah

⁸ Jurnal, Dimas Putu Passadena Vialli Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia, Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng, 2021, 10

⁹ Marjan Setiawan skripsi pada Universitas Negeri Semarang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (Studi Pada Pengadilan Negeri Blora), 2013, 112

pengelolaan kegiatan pertambangan minyak bumi sudah berlangsung dengan menjalin hubungan dari beberapa aktor untuk melakukan kerjasama didalamnya. Dalam perspektif governance dapat dikatakan berjalan dimana lima indikator yang ada sudah terlaksana dengan benar yaitu Pengorganisasian Diri, Jaringan Interorganisasional, Pertukaran Sumber Daya, aturan main dan Otonomi Fungsi Para Aktor.¹⁰

H. Metode penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Adapun jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan terhadap kancah kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan adalah penelitian dengan karakteristik masalah yg berkaitan terhadap latar belakang serta kondisi terkini dari subjek yg diteliti dan juga interaksi dengan lingkungannya

Ditinjau melalui sifatnya, penelitian ini dikategorikan deskriptif analitis. Metode ini ialah satu metode yang digunakan untuk meneliti sebuah objek yang bertujuan melahirkan gambaran, lukisan ataupun deskripsi secara objektif dan sistematis, mengenai sifat-sifat , ciri-ciri fakta-

¹⁰ Bella Maulidina, skripsi Pada Universitas Brawijaya Malang Tata Kelola Produksi Pertambangan Minyak Bumi Masyarakat Desa Wonocolo Dalam Perspektif Governance Tahun 2015-2016, Universitas Brawijaya Malang 2018, 110

fakta, serta hubungan antara unsur yang ada atau sebuah fenomena.¹¹

Metode ini merupakan metode penelitian yang bersifat mencari dan menemukan pengetahuan sesuai penemuan lapangan. Sehingga secara praktik lebih menekankan pada observasi lapangan.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.¹² Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di lingkungan SPBU Jatimulyo dan Karang Anyar khusus yang terlibat dalam yaitu berjumlah 10 orang di lingkungan SPBU Jatimulyo dan Karang Anyar di Kecamatan Jati Agung. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel.

¹¹Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005),58

¹² Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

b. Sampel

Sampel ialah unsur dari populasi yang mempunyai sifat-sifat yang sama dari objek yang menjadi sumber data.¹³ Penelitian ini sendiri menggunakan metode purposive sampling dimana penentuan sampel dalam cara ini dengan pertimbangan khusus sehingga dapat dijadikan Sampel.¹⁴ Sedangkan untuk dasar pertimbangannya ditentukan sendiri oleh peneliti.¹⁵

Sampel dari penelitian ini mencakup seluruh karyawan, konsumen di lingkungan SPBU Jatimulyo dan Karang Anyar, penulis akan mengambil 10 Sampel yakni 6 orang pedagang bensin eceran 2 orang perangkat desa 2 pekerja di SPBU Jatimulyo dan Karang Anyar,

3. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambila data langsung terhadap subjek sebagai sumber penjelasan yang dicari.¹⁶

¹³I Gusti Bagus Rai Utomo, Ni Made Eka Mahadewi, *Metodologi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*. (Andi Offset: Yogyakarta, 2012), 34

¹⁴Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. (Prenada Media; 2016), 23

¹⁵I Gusti Bagus Rai Utomo, Ni Made Eka Mahadewi, *Metodologi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*. (Andi Offset: Yogyakarta, 2012), 35

¹⁶*Ibid.*

Dalam karya lain dikatakan jika data primer ialah data yang didapat atau disatukan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.¹⁷ Data primer ini bisa diperoleh dari hasil wawancara langsung pada responden atau informan secara individual atau perseorangan di lapangan responden atau informan yang digunakan adalah karyawan, konsumen di lingkungan SPBU Jatimulyo dan Karang anyar.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat atau disatukan oleh orang yang melakukan penelitian dari berbagai sumber yang sudah ada.¹⁸ Proses penghimpunan data sekunder ini bisa dilakukan dengan metode studi kepustakaan dengan tujuan agar mendapat arah pemikira serta tujuan penelitian yang dilaksanakan dengan membaca, mengutip, menelaah, dan mempelajari literatur yang berhubungan dan juga saling menunjang. Dengan kata lain beberapa data didapat dari data atau fakta yang didapat dari sumber yang terpercaya dan faktual.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpulan data yg dipakai dimana nantinya akan mendapatkan data yang mempunyai kredibilitas

¹⁷Iqbal Hasan, *Pokok-Poko Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82

¹⁸*Ibid.*

tinggi, oleh sebab itu tahapan pengumpulan data tidak boleh terdapat kesalahan dan harus dikerjakan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan identitas peneliti kualitatif.¹⁹ Adapun beberapa alat pengumpul data yang akan digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara ialah proses tanya jawab secara lisan yang ada dalam sebuah penelitian yang berlangsung.²⁰ Wawancara dipakai sebagai alat pengumpulan data bagi peneliti yang akan melakukan studi agar mendapatkan data yang diteliti serta agar mengetahui hal-hal yang bersumber dari responden yang lebih terperinci dan jumlah respondennya kecil.²¹ Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara dengan pedagang bensin eceran, aparatur desa dan pegawai di SPBU Jatimulyo dan Karang anyar.

b. Observasi

Observasi dilakukan apabila penelitian berkenaan dengan tingkah laku, gejala alam, proses kerja, dengan catatan responden yang dilihat tidak besar.²² Dalam karya lain dinyatakan bahwa observasi atau pengamatan ialah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

¹⁹Sujarweni, V. Wiratna, *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 31

²⁰I Gusti Bagus Rai Utomo, Ni Made Eka Mahadewi, *Metodologi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*. (Andi Offset: Yogyakarta, 2012), 64

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 194

²²*Ibid.*, 203

mengamat dan mencatat secara sistematis gejala yg diselidiki.²³ Observasi pada penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pola dan proses kegiatan yang ada di SPBU Jatimulyo dan Karang anyar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan peneliti dalam penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi terkait keadaan pada saat penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolah data bisa dikerjakan dengan berbagai cara. Adapun pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

- a. Seleksi data, yaitu memilah objek yang akan menjadi bahasan.
- b. Klasifikasi data, yaitu data yang sudah dipilih kemudian dibedakan sesuai bahasanya sehingga sesuai dengan jenis dan kaitan pokok bahasanya.
- c. Sistematis penulisan, yakni data yang sudah diklasifikasikan selanjutnya ditempatkan menurut letak pokok permasalahan secara sistematis.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif yakni jenis analisis yang digunakan terhadap aspek-aspek normatiif melalui metode

²³Gusti Bagus Rai Utomo, Ni Made Eka Mahadewi, *Metodologi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*. (Andi Offset: Yogyakarta, 2012), 52

yg bersifat deskriptif analitis, yaitu menafsir gambaran dari data yang didapat dan menghubungkan satu sama lain agar memperoleh satu kesimpulan umum.²⁴ Berdasarkan hasil analisis itu bisa diketahui dan didapatkan kesimpulan induktif, yakni cara berfikir yang didasarkan atas fakta fakta yang bersifat khusus dalam mengambil kesimpulan secara umum. Data-data itu kemudian diolah dengan baik dan kemudian dilakukan pembahasan berkenaan dengan masalah yang saling berkaitan.

I. sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan laporan penelitian ini terbagi dalam lima bab, meliputi pendahuluan, Landasan Teori, Deskripsi Objek Penelitian, Analisis Data, dan Penutup. Berikut adalah penjelasan singkat lima bab tersebut:

1. Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.
2. Bab Kedua, Landasan Teori. Bab ini menjelaskan teori-teori terkait landasan pelaksanaan penelitian, yaitu Kajian Teori yang meliputi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 23 Tentang Minyak

²⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 112

Bumi dan Gas, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 23 Tentang Minyak Bumi dan Gas Dalam Perspektif Fikih Siyāsah *Dustūriyyāh*.

3. Bab Ketiga, Deskripsi Objek Penelitian. Bab ini menjelaskan gambaran penelitian seta data dan dakta peneltian.
4. Bab Keempat, Analisis Data. Bab ini menjelaskan tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 23 Tentang Minyak Bumi dan Gas di Kecamatan Jati Agung, Pandangan Fikih Siyāsah *Dustūriyyāh* terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 23 Tentang Minyak Bumi dan Gas di Kecamatan Jati Agung
5. Bab Kelima, Penutup. Bab ini penulis akan menyimpulkan dari semua pembahasan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Serta sasaran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 23 Tentang Minyak Bumi dan Gas

1. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, setelah empat dasawarsa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara,

dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai kendala karena substansi materi kedua Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang maupun kebutuhan masa depan. Dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa yang akan datang, kegiatan usaha minyak dan gas bumi dituntut untuk lebih mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu disusun suatu Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha minyak dan gas bumi.¹ Penyusunan adapun Penyusunan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 bertujuan Untuk:

- a. terlaksana dan terkendalinya Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital
- b. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing
- c. meningkatnya pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan Indonesia
- d. menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-undang ini memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan pada Kegiatan Usaha Hulu. Sedangkan pada Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Agar fungsi Pemerintah sebagai pengatur, pembina dan pengawas dapat berjalan lebih efisien maka pada Kegiatan Usaha Hulu dibentuk Badan Pelaksana, sedangkan pada Kegiatan Usaha Hilir dibentuk Badan Pengatur.²

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional.³ Maka sejauh ini menjadi komoditas vital yang digunakan masyarakat sehingga hal ini menjadi amat penting untuk diawasi dan terkordinasi sebagaimana sumber daya alam ini tak terbaharukan yakni kapan dan waktunya akan habis jika tidak digunakan dengan bijak dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pendistribusiannya.

Pembentukan undang-undang nomor 22 tahun 2001 ditujukan untuk pembangunan nasional yang dapat

²Ibid

³Ibid., 6.

mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berbagai macam cara yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, melalui reformasi disegala bidang kehidupan yang berasaskan pada pancasila dan undang-undang dasar 1945.⁴ Bahwa dalam Undang-undang nomor 44 prp. Tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi, undang-undang nomor 15 tahun 1962 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 1962 tentang kewajiban perusahaan memenuhi kebutuhan dalam Negeri, dan undang-undang nomor 8 tahun 1971 tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi.⁵

Untuk menyesuaikan usaha pertambangan minyak dan gas bumi tersebut, maka pembuatan undang-undang juga mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, yang kemudian dilakukan perubahan peraturan undang-undang tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang memiliki kelebihan dari undang-undang sebelumnya yakni dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, handal, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan pelestarian

⁴ Hadi setia tunggal, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Minyak dan Gas Bumi, pertambangan mineral dan batubara, panas bumi dan ketenaga listrikan*, (Jakarta; harvarindo, 2010), 37

⁵ Ibid.,37-38

lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional.⁶

Untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan atas penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi tersebut maka dibentuklah pengelolaan/pengaturan minyak dan gas bumi yang tertuang dalam kitab undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 2001. Hal tersebut bertujuan untuk merealisasikan pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang tertulis bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁷

Dalam rancangan undang-undang migas sebelumnya bertujuan untuk memisahkan wewenang dan tanggungjawab pemerintah dari perusahaan. Pemerintah tidak mengatur operasional perusahaan dan perusahaan tidak seharusnya melakukan pengaturan sektor.⁸ Sejauh ini masyarakat pada umumnya kurang bahkan buta pada regulasi UU MIGAS itu sendiri sehingga masyarakat kadang melakukan kesalahan terhadap perizinan. Jika undang-undang ini sebelumnya dapat menciptakan kegiatan

⁶ Ibid., 38

⁷ Ibid

⁸ Penjelasan pemerintah dalam sidang paripurna, *risalah paripurna dewan tingkat pandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang minyak dan gas bumi*, Jakarta, 2001

usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, handal, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional. Maka dari itu transparansi pun harus sampai ketelinga masyarakat bawah sehingga tak terdapat kekeliruan dan kesalahan pengertian di masyarakat.

2. Azas Dan Tujuan Undang Undang No 22 Tahun 2001

Termuatnya undang-undang ini berawal dari tersusunnya draf yang membahas mengenai minyak dan gas bumi. Hal tersebut memberikan perhatian yang cukup penting bagi pemerintah untuk menyelesaikan beberapa permasalahan dari sektor energi terutama masalah minyak dan gas bumi. Muncul adanya risalah rapat yang membahas mengenai minyak dan gas bumi yang dirapatkan oleh legislatif, penyelenggaraan pun berlangsung sangat hangat yang berisikan dari berbagai aspirasi, tanggapan dan pandangan dari anggota dewan yang menyempurnakan undang-undang minyak dan gas bumi.⁹

Terdapat berbagai tanggapan mengenai prinsip/azas yang digunakan undang-undang minyak dan gas bumi ini, diantaranya tanggapan dari fraksi kebangkitan bangsa yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut masih bersifat sentralistik dan belum menampung pandangan yang

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

demokratis.¹⁰ Berbeda halnya dengan fraksi reformasi yang menekankan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama undang-undang tidak sekedar melepaskan unsur monopoli dan fungsi pengawasan oleh Pertamina, tetapi juga arus memikirkan fungsi perlindungan atas konsumen. Lain halnya pandangan fraksi kesatuan kebangsaan Indonesia yang menghawatirkan lepasnya monopoli dalam penguasaan migas akan menyulitkan pemerintah dalam mengendalikan harga BBM dalam negeri.¹¹

Dengan demikian terbentuknya penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang termuat dalam undang-undang minyak dan gas bumi ini yang berazaskan pada ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.¹²

Adapun menurut Nyoman, penyelenggaraan sumber daya alam haruslah berpegang pada keadilan, demokratis dan berkelanjutan:¹³ prinsip *pertama*, sumber daya alam harus dimanfaatkan dan dikelola untuk tujuan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkelanjutan

¹⁰Risalah rapat jawaban pemerintah terhadap pandangan umum DPR-RI atas rancangan undang-undang minyak dan gas bumi, (Jakarta :DPR-RI), 10

¹¹ *Ibid*

¹²Pasal 2, undang-undang nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

¹³I Nyoman Nurjaya, *pengeolaan sumberdaya alam : dalam perspektif antropologi hukum* (Jakarta: prestasi pustaka publisher, Mei 2008), 133

dari generasi ke generasi. *Kedua*, sumber daya alam harus dimanfaatkan dan dialokasikan secara adil dan demokratis di intern maupun antar generasi. *Ketiga*, pengelolaan sumberdaya alam harus dilakukan dengan pendekatan sistem untuk mencegah terjadinya praktik-praktik pengelolaan yang bersifat parsial, ego-sektoral (tidak terpadu dalam pengelolaan sumber daya alam), ego-daerah (tidak memberikan ruang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama hak masyarakat adat/lokal atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam) dan tidak terkoordinasi.

Dari ketiga prinsip di atas I Nyoman menegaskan bahwa, maksud dari ketiga prinsip tersebut tidak lain menjauhkan prinsip kebijakan pengelolaan sumber daya alam dari unsur eksploitasi (*use-oriented*) semata. Tetapi mengacu pada keberlanjutan fungsi sumber daya alam tersebut.

3. Penguasaan dan Pengusahaan

Dalam hal penguasaan, terjadi perdebatan antar fraksi reformasi dan pemerintah. Sebelum Undang-undang terbentuk, menurut fraksi reformasi sebaiknya dalam undang-undang tersebut menjadikan penguasaan sektor hulu dan hilir yang sesungguhnya pemilik modal berada di satu tangan. Menurut pemerintah hal tersebut tidak menjadi masalah selama perusahaannya mempunyai badan hukum

yang terpisah, sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan konsolidasi biaya.

Terdapat kewenangan pemerintah dalam kepemilikan sumber daya alam sebelum terjadinya kesepakatan/ penyerahan hak milih pada saat kontrak kerja sama berlangsung. Sebagaimana pasal 6 angka 2 a yang menyatakan bahwa

“kepemilikan sumber daya alam tetap ditangan pemerintah sampai pada titik penyerahan”¹⁴.

Dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdapat dua sektor pengaturan yakni sektor pengaturan yakni sektor hulu dan hilir. Sektor hulu yang mencakup penanganan eksplorasi dan eksploitasi (kontrak kerja sama). Sedangkan sektor hilir mencakup mengenai pengelolaan pengangkutan penyimpanan dan niaga (izin usaha). Hal tersebut tercantum dalam pasal 5 angka 1 dan 2. Pasal 4 angka 1 menyatakan minyak dan gas bumi merupakan sumber daya strategis tak terbarukan yang merupakan kekayaan Negara dikuasai oleh Negara. Penguasaan sebagaimana pasal 4 angka 2 menjelaskan bahwa penguasaan oleh Negara yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan.

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi , 5

Penyelenggaraan kegiatan usaha hilir dilakukan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan tidak berarti mengesampingkan tanggung jawab sosial pemerintah. Mengenai hal ini, fraksi reformasi memberikan pernyataan, menurutnya bahwa terdapat pertentangan dalam pasal 28 ayat 1 dengan pasal 55. Menurutnya, sebagaimana yang dijelaskan pasal 8, pemerintah menjamin ketersediaan BBM diseluruh wilayah Indonesia. Dalam tataran operasional, ketentuan tersebut dilakukan melalui penyediaan dan pelayanan yang dilakukan tersebut melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar dan sehat, sehingga akan tercapai harga yang ekonomis dan relatif murah. Yang menjadi permasalahan bagi fraksi reformasi yakni, dimana persaingan usaha tidak dapat berlangsung tidak baik. Namun dalam hal tersebut, tidak terdapat pertentangan pengaturan dari kedua pasal tersebut seperti yang di kemukakan oleh fraksi reformasi.¹⁵

Terbentuklah ketentuan di mana pemerintah dapat menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana pasal 8 angka 2. Pada kegiatan usaha hulu dan hilir sebagaimana yang dimaksud pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh beberapa badan usaha, diantaranya badan

¹⁵ *Ibid*, 6

usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, usaha kecil dan badan swasta/asing.¹⁶

Dalam melaksanakan kegiatan usaha hulu hanya dapat dilaksanakan oleh BUP (badan usaha tetap) dan BU (badan usaha). Terdapat pembatasan dalam sektor tersebut. Yakni badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hulu dilarang melakukan kegiatan usaha hilir, begitupun sebaliknya badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir tidak dapat melakukan kegiatan usaha hulu, (pasal 10 angka 1 dan 2). Penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tercermin dalam undang-undang masih bercorak sentralistik dengan mengacu pada manajemen yang berpusat pada Negara/pemerintah.¹⁷ Dalam hal ini pemerintah menjadi garda terdepan dalam pengaturan dan pengelolaan sumber daya minyak bumi dan gas. Walaupun pengelolaan diberikan kepada beberapa badan usaha.

4. Kegiatan Usaha Hulu Dan Hilir

Kegiatan usaha hulu merupakan kegiatan yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Sedangkan kegiatan hilir merupakan kegiatan usaha yang berintikan pada kegiatan usaha pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Maksud kegiatan usaha eksplorasi yakni kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi kondisi geologi untuk

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*, 132

menentukan dan memperoleh cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang di tentukan. Sedangkan eksploitasi, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri dari pengeboran dan penyelesaian sumur, pengangkutan, penyimpanan dan pengelolaan migas.¹⁸

Kegiatan usaha hulu mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan oleh badan usaha atau badan usaha tetap berdasarkan kontrak kerjasama dengan badan pelaksana. Kontrak kerjasama yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah di tetapkan dalam pasal 11 angka 3, berdasarkan kontrak kerjasama tersebut terdapat ketentuan adanya perpindahan kepemilikan hasil produksi atas minyak dan gas bumi, kewajiban pemasokan minyak dan gas bumi untuk kebutuhan dalam Negeri, jangka waktu kontrak dan lain-lain.¹⁹

Berdasarkan ketentuan jangka waktu yang tersedia untuk kontrak kerjasama, telah ditetapkan pelaksanaannya yaitu paling lama 30 tahun berdasarkan pasal 14 angka 1, kemudian kontak kerjasama dapat diperpanjang jangka

¹⁸ *Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi*, 3

¹⁹ *Ibid*

waktunya paling lama 20 tahun. Jangka waktu tersebut terdiri atas jangka eksplorasi dan eksploitasi.²⁰

Dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, badan usaha atau badan usaha tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% bagiannya dari hasil produksi minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam Negeri (pasal 22 angka 1). Hal tersebut memunculkan ketidaksetujuan Mahkamah Konstitusi dalam hal penetapan/kebijakan pasal tersebut. karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi pasal tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945.²¹ MK menegaskan bahwa dalam pasal tersebut dan beberapa pasal lainnya seperti pasal 11 ayat 2, pasal 28 ayat 2 dan 3 dihapus. MK menyatakan bahwa pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal tersebut tercantum didalam keputusan MK Nomor 20/PPU-V/2007 Mahkamah kostitusi republik Indonesia. Sehingga hal tersebut tidak berlaku jika kesepakatan kontrak yang dilakukan BU dan BUT mengandung pasal tersebut.²²

Adapun kegiatan hilir, kegiatan usahanya dilaksanakan oleh badan usaha, berbeda dengan kegiatan hulu yang dilaksanakan oleh badan usaha dan biasa juga dilaksanakan oleh badan usaha tetap. Kegiatan tersebut

²⁰ *Ibid*

²¹ *Putusan nomor 20/PPU-V/2007 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.*

²² *Ibid*

pastinya harus mendapatkan izin terlebih dahulu oleh pemerintah.²³

Izin usaha yang diperlukan dalam hal tersebut di antaranya mengenai izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Jangka waktu izin usaha dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil olahan dari minyak dan gas bumi yang berbentuk bahan bakar siap pakai yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mendapatkan mutu dan standar yang telah ditetapkan (pasal 28 ayat 1). Sebagaimana dalam penjelasan pasal tersebut penetapan standar dan mutu tersebut ditujukan untuk melindungi konsumen, kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Dalam hal ini namun kestabilan harga BBM sangat mengkhawatirkan.

5. Ketentuan Hukum yang mengatur tentang minyak dan gas bumi
 - a. UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

²³ Penjelasan *Putusan nomor 20/PPU-V/2007 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.*

- b. PP RI No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan PP RI No. 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- c. Peraturan Presiden RI No. 15 tahun 2012 tentang Harga jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

6. Usaha minyak dan gas bumi

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibagi menjadi dua macam, yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir (Pasal 5 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi).

a. Kegiatan Usaha Hulu

Kegiatan usaha hulu dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 5 sampai dengan Pasal 6, dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 22 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu: “Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha, yaitu usaha eksplorasi, dan usaha eksploitasi”.

Tujuan dari kegiatan eksplorasi adalah :

- 1) Memperoleh informasi mengenai kondisi geologi;
- 2) Menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi;
- 3) Tempatnya di wilayah kerja yang ditentukan. Wilayah kerja tertentu adalah daerah tertentu di

dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan dan landas kontinen Indonesia.²⁴

Tujuan kegiatan eksploitasi adalah untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, serta kegiatan lain yang mendukungnya.²⁵

b. Kegiatan Usaha Hilir

Kegiatan usaha hilir diatur dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 5, pasal 7, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu : “Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga”.²⁶

1) Pengolahan adalah kegiatan:

- a) Memurnikan
- b) Memperoleh bagian-bagian
- c) Mempertinggi mutu

²⁴ *Putusan nomor 20/PPU-V/2007 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.*

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

- d) Mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
- 2) Pengangkutan adalah kegiatan:
- a) Pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya
 - b) Dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan hasil pengolahan;
 - c) Termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi
- 3) Penyimpanan adalah kegiatan:
- a) Penerimaan
 - b) Pengumpulan
 - c) Penampungan dan
 - d) Pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.
- 4) Niaga adalah kegiatan:
- a) Pembelian
 - b) Penjualan
 - c) Ekspor
 - d) Impor minyak bumi dan/atau
 - e) Hasil olahannya termasuk
 - f) Niaga gas bumi melalui pipa.²⁷

Dalam Bab III Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir

²⁷ *Ibid*

Minyak dan Gas Bumi, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha :

Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil olahan baik melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;

Penyimpanan adalah kegiatan usaha yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi diatas dan/atau dibawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial.

Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, Impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga, Gas Bumi melalui pipa.

7. Tinjauan umum tentang pom mini dan keamanan

a. pengetahuan umum tentang pom mini

Setasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan prasarana umum yang disediakan oleh distributor Bahan Bakar Minyak (BBM). SPBU disediakan guna mempermudah masyarakat luas untuk mengakses bahan minyak. SPBU biasanya terletak di beberapa titik dalam satu daerah dengan jarak perunitnya yang sudah diatur agar tidak terlalu dekat satu sama lain, serta lahan pembangunannya yang dijamin keamanannya.

Yang dapat dikategorikan sebagai pom mini adalah stand pengisian bahan bakar yang berada disekitar pemukiman rumah warga dengan menggunakan pompa mesin, pom mini merupakan bentuk usaha dengan memperjualbelikan Bahan Bakar Minyak (BBM), usaha ini tengah menjamur di berbagai daerah bahkan kota karena hanya diperlukan modal yang tidak banyak untuk membeli mesinnya. Penjual dapat menentukan sendiri takaran terhadap mesin pom mini tersebut.

b. Dasar hukum izin usaha pom mini

Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi pasal 5 angka 2 huruf d menyebutkan bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari kegiatan usaha hilir yaitu niaga.

Pasal 23 menjelaskan:

- 1) “kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapatkan izin usaha dari pemerintahan.”
- 2) “Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
 - a) Izin usaha pengolahan
 - b) Izin usaha pengangkutan
 - c) Izin usaha penyimpanan, dan

d) Izin usaha Niaga.²⁸

Alur perizinan²⁹

Bagi masyarakat yang berminat untuk membuka bisnis Pertashop Pertamina bisa mengikuti prosedur pendaftaran online.

Kemudian calon mitra dapat melanjutkan untuk melengkapi formulir registrasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemilihan Lokasi

Dalam proses ini, calon mitra memilih lokasi dari pilihan yang tersedia dengan melengkapi informasi yaitu: Provinsi, Kota/Kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan alamat detil rencana lokasi Pertashop.

Apabila lokasi yang diinginkan tidak tersedia dari pilihan menu, calon mitra dapat melakukan pengajuan lokasi baru dengan meng-klik tautan yang tersedia.

2. Input Data Diri

Pada tahap selanjutnya, calon mitra akan diminta untuk mendaftarkan nama perusahaan, nama pengusaha, alamat e-mail, dan nomor handphone serta melengkapi password yang akan digunakan seterusnya untuk memasuki akun pendaftaran kemitraan Pertashop.

²⁸ Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, h. 9

²⁹ <http://www.pertaminibensin.com/2017/11/cara-membuat-legalitas-ijin-usaha-pertamini-resmi.html>, diakses pada 16 April 2022

3. Submit

Setelah memberi centang pada pernyataan pengajuan kemitraan Pertamina. Dari proses registrasi online ini, calon mitra akan diberi nomor registrasi untuk melakukan pengecekan status aplikasi dan sebagai pengisian data di website.

Proses ini akan memudahkan tim kelayakan Pertamina untuk mengidentifikasi pemohon dan memungkinkan calon mitra untuk menyimpan dan melengkapi data terkait kelengkapan perizinan Pertashop.

Syarat Mendirikan SPBU Mini Pertashop

Untuk menjadi mitra bisnis Pertashop, kamu perlu mengikuti syarat-syarat di bawah ini.

- WNI yang punya izin usaha seperti CV, PT, koperasi, dan usaha lainnya.
- Menyediakan kartu identitas berupa KTP.
- Menyiapkan NPWP perusahaan.
- Memiliki lahan sendiri untuk dibangun Pertashop (bukan lahan menyewa).
- Rekomendasi dari kepala desa setempat yang artinya harus mendapatkan izin mendirikan SPBU dari masyarakat setempat.
- Menyediakan modal sesuai dengan paket mitra yang dipilih.

Sementara itu, ada syarat lahan yang akan dibangun Pertashop yang harus kamu teliti dan penuhi juga, yakni:

- Lokasi di sekitar lahan harus mampu dilewati oleh truk tangki yang beratnya mencapai 8.000 ton. Termasuk jembatan dan jalan di sekitarnya.
- Tipe Gold membutuhkan lahan yang memiliki luas 210 meter persegi, Platinum 300 meter persegi, dan Diamond 500 meter persegi.
- Lahan tersebut tidak berdekatan dengan SPBU lain, harus dilalui banyak kendaraan, dan mempunyai jaringan listrik yang bagus.

Pasal 24 menjelaskan:

- 1) "izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 paling sedikit memuat:
 - a) Nama penyelenggara
 - b) Jenis usaha yang diberikan
 - c) Kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan
 - d) Syarat-syarat teknis
- 2) "setiap izin usaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya digunakan sesuai dengan peruntukannya."³⁰

Pasal 33 ayat (3) menyebutkan tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi, yaitu:

³⁰ *Ibid*, 10

- 1) “Tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat
- 2) Lapangan dan bangunan pertanahan negara serta tanah di sekitarnya
- 3) Bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara
- 4) Bangunan, rumah tinggal atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi pemerintah, persetujuan masyarakat dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut”.³¹

Pasal 53 huruf d menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).³²

Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menangguhkan kegiatan, membekukan kegiatan atau mencabut izin usaha berdasarkan :

- 1) Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam izin usaha
- 2) Pengulangan pelanggaran atas persyaratan izin usaha

³¹ *Ibid.*,12

³² *Ibid.*,18

- 3) Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini.³³

Sebelum melaksanakan pencabutan izin usaha, pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.³⁴

8. Dasar hukum keamanan bahan bakar minyak (BBM)

Berdasarkan sifatnya bahan bakar minyak (BBM) mudah terbakar sehingga rawan dengan terjadinya kebakaran yang dapat mengancam jiwa baik bagi pelaku usaha maupun konsumen, sehingga pemilik usaha mesti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan pasal 5 ayat (1) peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyebutkan bahwa:

- a. Setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja diperusahaan
- b. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan :
 - 1) Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang atau

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid.*,10

- 2) Mempunyai potensi bahaya tinggi.
- c. Ketentuan mengenai tingkat potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada peraturan pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.³⁵

Bekerja dalam lingkungan bahan bakar minyak sangatlah berbahaya bagi kesehatan karena harus menghirup uap saat melayani konsumen, mencium aroma bahan bakar yang menyengat. Bahan bakar dapat masuk kedalam tubuh manusia melalui berbagai macam rute paparan, yang paling sering terjadi ialah melalui hidung atau menghirupnya.

Ketentuan umum peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, dalam peraturan pemerintah:³⁶

Pasal 1 menjelaskan:

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah bahan yang karena sifat dan tau konsentrasinya dan jumlahnya, baik secara langsung

³⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.,h.3

³⁶ Peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2001 tentang pengelolaan bahan barbahaya dan beracun.

maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya.

Pengelolaan B3 adalah kegiatan menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan, dan membuang B3.

Pasal 13 menjelaskan

Pengangkutan B3 wajib menggunakan sarana pengangkutan yang lain operasi serta pelaksanaannya sesuai dengan tata cara pengangkutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan sarana pengangkutan dan tata cara pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang transportasi.

Pasal 14 menyebutkan “setiap B3 yang dihasilkan, diangkut, diedarkan, disimpan wajib dikemas sesuai dengan klasifikasinya.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dilarang melayani konsumen yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan jerigen. Hal itu telah diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Larangan itu disebabkan karena jerigen terbuat dari bahan yang mudah terbakar.

Apalagi untuk bahan bakar seperti Premium yang cepat terbakar. Jika dibandingkan dengan bahan bakar lain yang oktannya lebih tinggi, Premium lebih cepat terbakar. Karena, semakin kecil nilai oktannya maka akan semakin cepat terbakar.

Wadah alias jerigen yang digunakan untuk menampung bahan bakar itu harus berbahan yang tidak mudah mengantarkan listrik statis, seperti aluminium. Itupun dengan catatan, bahan bakar yang dibeli memiliki kadar oktan tinggi, seperti Pertamina, Pertamina Turbo, atau Pertamina Dex.

- a. larangan pengisian BBM gunakan jerigen diatur dalam Peraturan Presiden nomor 191/2014 agar SPBU dilarang untuk menjual Premium dan solar kepada warga menggunakan jerigen dan drum untuk dijual kembali ke konsumen. Selain itu, diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014, pembelian Peralite menggunakan jerigen yang dilarang adalah tidak disertai rekomendasi untuk kebutuhan tertentu (pertanian, perikanan, usaha mikro/kecil). Terkait dengan pengisian BBM Premium oleh SPBU ke konsumen gunakan jerigen jelas melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dan harus menjaga keselamatan bersama.³⁷

³⁷ Peraturan presiden republik Indonesia nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak, 10

- b. pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden No 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan pengguna jenis BBM tertentu, tidak terkecuali larangan SPBU tidak boleh melayani konsumen dengan menggunakan jerigen dan menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi serta menjual ke pabrik-pabrik *home industry* atau rumahan dan industry untuk mobil-mobil galian C.³⁸
- c. pembelian menggunakan jerigen juga termuat dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2012 bahwa telah diatur larangan dan keselamatan. Peraturan itu menerangkan secara detail tentang konsumen pengguna, SPBU tidak diperbolehkan melayani jerigen.³⁹
- d. konsumen membeli BBM di SPBU dilarang untuk dijual kembali, hal tersebut tertuang dalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.⁴⁰

Jika melihat Undang-Undang (UU) Migas Nomor 22 Tahun 2001 pasal 55, siapa saja yang menjual bensin eceran termasuk Pertamina dapat dikenakan sanksi pidana. Yakni 6 tahun atau denda maksimal Rp60 miliar. Pada dasarnya kegiatan usaha Pertamina boleh dilakukan kalau

³⁸ Peraturan Presiden No 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan pengguna jenis BBM tertentu, 5

³⁹ Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2012 bahwa telah diatur larangan dan keselamatan, 2

⁴⁰ undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, 28

punya izin dan jika tidak memiliki izin usaha, maka dapat dipidana dengan Pasal 53 UU 22/2001:

Setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).⁴¹

Sedangkan jika yang dijual adalah BBM bersubsidi, maka dapat dipidana dengan Pasal 55 UU 22/2001: Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan

⁴¹ *Ibid.*,h.29

denda paling tinggi Rp 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah).

SPBU hanya boleh menyalurkan Bahan Bakar Premium dan Minyak Solar (Bersubsidi/PSO) untuk penggunaan akhir dan dilarang keras menjual Premium dan Minyak Solar pada wadah kemasan/jerigen untuk dijual kembali ke konsumen. Penjualan Bahan Bakar Khusus Jenis Gasoline Series (Pertalite, Pertamina, Pertamina Turbo) dapat dilayani menggunakan wadah kemasan/jerigen yang terbuat dari material dari unsur logam. Penjualan bahan Bakar Khusus Jenis Diesel Series (Pertamina Dex, Dexlite) dapat dilayani dalam wadah kemasan/jerigen yang terbuat dari bahan/material dari unsur logam atau bahan HDPE (*High Density polyethylene*) sejenis *thermoplastic* khusus yang terdapat simbol HDPE2 pada kemasannya.

B. Fikih Siyāsah *Dustūriyyāh*

1. Pengertian Fikih Siyāsah *Dustūriyyāh*

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran Agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada Wahyu Ilahi. Oleh karena itu, disebut Syariah yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia. Namun demikian, syariah itu sepenuhnya

diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat manusia, diinterpretasi dan dijabarkan oleh aktifitas intelektual manusia dalam merespon berbagai problem yang dihadapi manusia dalam perkembangan masyarakat, sehingga terhimpun sejumlah ketentuan hukum hasil ijtihad dan penafsiran manusia disamping ketentuan-ketentuan yang secara langsung ditetapkan Wahyu Ilahi. Fikih menggambarkan sisi manusia dari hukum Islam. Syariah atau fikih merupakan keseluruhan yang terdiri dari kumpulan berbagai satuan kaidah atau norma mengenai kasus-kasus individual. Satuan ketentuan atau kaidah mengenai suatu kasus ini disebut hukum syar'i atau hukum syara'. Sebagai dari kumpulan hukum syara' yang diambil alih oleh negara untuk dilegislati dan dijadikan peraturan perundangan yang berlaku secara yuridis formal pada bidang-bidang hukum tertentu. Peraturan demikian disebut kanun yang kemudian dalam bahasa Indonesia digunakan kata hukum Islam.⁴²

Istilah-istilah dimaksud adalah syariah, fikih, hukum syar'i, kanun dan terjemahannya dalam suatu bahasa lain bukan Arab.

a. Syariah

Secara harfiah, kata "syariah" berarti jalan, dan lebih khususnya lagi jalan menuju ke tempat air. Dalam pemakaian religiusnya, syariah berarti jalan yang yanag

⁴² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 35

digariskan tuhan menuju kepada keselamatan atau lebih tepatnya jalan menuju tuhan. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw disebut syariah karena merupakan jalan menuju Tuhan dan menuju keselamatan abadi. Syariah digunakan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai keseluruhan ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaan maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya. Singkatnya syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek: ajaran tentang kepercayaan dan ajaran tentang tingkah laku. Dalam hal ini, syariah dalam arti luas identik dengan syara' (Asy-syar') dan ad-din (agama Islam). Dalam arti sempit, syariah merujuk kepada aspek-aspek pra (amaliah) dari syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia. Syariah dalam arti sempit inilah yang lazimnya identik dan diterjemahkan sebagai hukum Islam. Hanya saja, syariah dalam arti sempit ini lebih luas dari sekadar hukum pada umumnya, karena syariah dalam arti sempit tidak saja meliputi norma-norma hukum itu sendiri, tetapi juga norma etika atau kesulitan, norma sosial, dan norma keagamaan (seperti ibadah) yang diajarkan Islam.

b. Fikih

Kata “fikih” berasal dari kata arab al-fiqh berarti mengerti, tahu atau paham. Sebagai istilah, fikih dipakai dalam dua arti: dalam arti hukum (*Jurisprudence*) dan dalam arti hukum itu sendiri (*Law*). Dalam arti pertama, fikih adalah ilmu hukum Islam, yaitu suatu cabang studi yang mengkaji norma-norma syariah dalam kaitannya dengan tingkah laku kongkret manusia dalam berbagai dimensi hubungan. Dalam pengertian kedua, fikih adalah hukum Islam itu sendiri, yaitu kumpulan norma-norma hukum atau hukum-hukum syara’ yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, baik hukum-hukum itu ditetapkan langsung di dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW. Maupun yang merupakan hasil ijtihad, yaitu interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum Islam terhadap kedua sumber tadi, contoh hukum yang ditetapkan langsung dalam Al-Qur’an hukum haramnya transaksi riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu,

adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.(Q.S.Al-Baqarah [2] :275).

Berdasarkan Q.S Al-Baqarah [2] ayat (275) tak diperbolehkannya jual beli yang mengandung keribaan didalamnya, dalam hal ini jual beli yang baik diperbolehkan,berkenaan dengan hal yang sama Surat Al-Mā'idah [5] ayat (1) juga menjelaskan dalam jual beli sendiri kedua belah pihak saling menyetujui atau saling memenuhi perjanjian, surat Al-Mā'idah [5] ayat (1) dibawah ini dimana seseorang harus memenuhi perjanjian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُجْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak,

kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.(Q.S Al-Mā'idah [5] : 1)

Kewajiban memenuhi perjanjian (Q.S Al-Mā'idah [5] ayat (1). Contoh hukum yang tidak terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, tetapi merupakan hasil ijtihad para ahli hukum Islam dengan mempertimbangkan kedua sumber tadi Jadi, arti kedua, fikih adalah arti himpunan norma-norma yang menjadi objek kajian fikih dalam arti pertama.⁴³

c. Hukum Syar'i

Hukum syar'i (hukum syariah) secara harfiah berarti ketentuan, norma atau peraturan hukum Islam, dan merupakan satuan dari syariah. Kumpulan dari satuan ketentuan atau peraturan ini untuk membentuk syariah dalam arti sempit atau fikih (dalam arti hukum Islam) seperti dijelaskan diatas. Oleh karena itu, istilah ini sering di pakai dalam bentuk jamak “hukum-hukum syara' secara teknis, dalam hukum Islam, hukum syara' didefinisikan sebagai “sapaan yang mana berisi

⁴³*Ibid.*,5.

tuntutan, perzinaan, atau penetapan”. Definisi ini mengandung dua hal:

- 1) Bahwa hukum itu adalah safaat ilahi yang tertunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum menyangkut tingkah lakunya,
- 2) Bahwa hukum merupakan safaat ilahi itu berisi tuntutan, perizinan (pembolehan) atau penetapan.⁴⁴

Secara keseluruhan, hukum adalah kewajiban, pengharaman, penganjuran, pemakruhan, pembolehan, dan penetapan sebab, syarat, atau penghalang oleh pembuatan hukum berkaitan dengan perbuatan manusia.⁴⁵ Sebagai penutup dari analisis mengenai konsep hukum Islam perlu dilihat kaitan hukum dengan otoritas politik. Lazimnya dalam konsepsi hukum positif, pengertian hukum dikaitkan kepada kekuasaan politik, karena hukum diartikan sebagai aturan perilaku yang didukung oleh sanksi memaksa yang ditentukan oleh kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang memerintahkan apa yang boleh dan terlarang untuk dilakukan.⁴⁶

2. Ruang lingkup fikih siyāsah

Siyāsah *Dustūriyyāh* adalah bagian fikih siyāsah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal

⁴⁴ Syamsul anwar, *hukum perjanjian syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 6

⁴⁵ *Ibid*, 9

⁴⁶ *Ibid*, 11

ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴⁷ Permasalahan di dalam fikih *Siyāsah Dustūriyyāh* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fikih *Siyāsah Dustūriyyāh* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁸

3. Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūriyyāh*

Fikih *Siyāsah Dustūriyyāh* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fikih *siyāsah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-

⁴⁷ DMuhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam'*. (Jakarta, Prenadamedia Group. 2014), 177

⁴⁸ Prof. H. A. Djazuli, *Fiqih Siyāsah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah'*, (Jakarta, Kencana, 2004), 47

dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadist, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁹ Fikih *Siyāsah Dustūriyyāh* dapat terbagi menjadi :

- a. Bidang *siyāsah tasyrī'iyah*, termasuk dalam persolan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyāsah tanfīziyyah*, termasuk di dalamnya persoalan *Imāmah*, persoalan *Khilāfah*, *Imārah* dan *Wizārah*.

Siyāsah Tanfīziyyah merupakan hukum tata negara Islam dalam melaksanakan undang-Undang. Pelaksanaan Undang-Undang dapat diberikan kewenangan kekuasaan eksekutif. Kewajiban eksekutif memiliki kewenangan untuk menjabarkan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal

⁴⁹Ibid., h. 48

ini negara dapat melakukan kebijakakan dengan baik yang berhubungan dengan negara, maupun yang menyangkut dengan hubungan negara lain. Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah dibantu oleh para kabinet atau dewan menteri yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu Negara dengan Negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai dan ajaran hukum Islam, kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.⁵⁰ Adapun Kekuasaan Dalam *Tanfīziyyah* Meliputi;

1) *Imāmah*

Kata *Imāmah* biasanya diidentifikasi dengan *Khilāfah*. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *Imāmah* banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah *Khilāfah* lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. *Imāmah* berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Jadi imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang

⁵⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), 158.

mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak.⁵¹

2) *Khilāfah*/Khalifah

Khilāfah dalam politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan khalifah adalah pemimpin umat Islam atau disebut dengan khalifah al-muslim.⁵²

3) *Imārah*/Amir

Imārah berarti pemerintahan atau pemimpin. *Imārah* berasal dari Kata mir yang bermakna pemimpin. Istilah mir di masa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Sedangkan dalam kamus Inggris diartikan sebagai “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja”. Berdasarkan makna-makna tersebut. Kata Amir didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata Amir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *saqīfah Bani Sa'idah*. Gelar *Amīrul Mukminīn* diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar

⁵¹ *Ibid*, 149

⁵² Absul Syukur al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-jejak Peradaban di Barat dan di Timur* (Yogyakarta : al-Saufa, 2014), 117.

bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak mir membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti *ulun*.⁵³

4) *Wizārah/Wazīr*

Wizārah diambil dari kata al-wizr yang berarti beban. *Wizārah* dikatakan seorang Wazīr memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. kepadanya dilimpahkan sebagian kebijakan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, Wazīr mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.

c. Bidang *siyāсах qad'iyyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan

d. Bidang *siyāсах idāriyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian. 22 Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada Negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:

1) Perbedaan antara Negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang diserahkan

⁵³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāсах Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 166.

tugas untuk menjalankan pemerintah.⁵⁴ Sedangkan para fuqaha/ulama menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis.

- 2) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan Negara, Negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat Negara.⁵⁵
- 3) Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala Negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala Negara (imam).⁵⁶
- 4) Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah masalah kepala Negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala Negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.⁵⁷
- 5) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu Negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur Negara yang

⁵⁴ Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, Alumni, Bandung, 1971, 157

⁵⁵*Ibid.*, 155

⁵⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004), 49

⁵⁷*Ibid.*, 49

lainnya.⁵⁸ Walaupun demikian, ada juga di antara para fuqaha dan ulama Islam yang membicarakan pula bagian-bagian lainnya dari Negara, seperti AlFarabi, Ibnu Sina, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Rusydi, dan Ibnu Khaldun.⁵⁹

Apabila dipahami penggunaan kata dustur sama dengan *constitution* dalam Bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata dustur. Sedangkan penggunaan istilah fikih *dustūriyyāh*, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustūriyyāh* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustūriyyāh* dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Sumber fikih *dustūriyyāh* yakni:

- a. Al-Qur’an al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Qur’an.

⁵⁸ Wirjono Prodjodikiro, *Asas-asas Ilmu Negara dan politik*, (PT Eresco, Bandung, 1971), 17-18

⁵⁹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004), 49

- b. hadis-hadis yang berhubungan dengan *Imāmah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di Negeri Arab.⁶⁰
- c. kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan didalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada.
- d. hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fikih *dustūriyyāh* hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih *dustūriyyāh*. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.
 - a) adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.⁶¹

C. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Sumber daya adalah sesuatu yang memiliki nilai guna. Sumber Daya Alam (SDA) adalah keseluruhan faktor

⁶⁰*Ibid.*,53

⁶¹*Ibid.*, 53-54

fisik, kimia, biologi dan sosial yang membentuk lingkungan sekitar kita. Hunker dkk menyatakan bahwa sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer, yang keberadaannya tergantung pada aktivitas manusia. Semua bagian lingkungan alam kita (biji-bijian, pepohonan, tanah, air, udara, matahari, sungai) adalah sumber daya alam.⁶²

SDA adalah unsur-unsur yang terdiri dari SDA nabati (tumbuhan) dan SDA hewani (satwa) dengan unsur non hayati disekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem. SDA memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Secara yuridis, pengertian SDA termuat dalam Pasal 1 ayat 9 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ialah SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.⁶³

Terdapat beberapa pendapat mengenai pembagian sumberdaya alam. antara lain ditinjau dari sifat umum ekosistemnya dibagi menjadi dua golongan besar yaitu SDA terestris (daratan) dan SDA akuatik (perairan). Meskipun demikian, dalam pengelolaan SDA umumnya dikenal tiga macam sumberdaya alam didasarkan pada

⁶² Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶³ Pasal 1 ayat 9 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

sifatnya, yaitu:⁶⁴

- (1) Sumber daya alam yang dapat dipulihkan (renewable resources), dimana aliran sumberdaya tergantung kepada manajemennya, dengan beberapa kemungkinan persediaannya dapat menurun, lestari atau meningkat. Contoh tanah, hutan dan margasatwa.
- (2) Sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan (non renewable atau deposit resources), dimana persediaan tetap dan sumberdaya alam ini terdiri dari:
 - a. Secara fisik persediaan akan habis seluruhnya. Contoh: batu bara, minyak bumi, gas alam.
 - b. Persediaan menurun, tetapi dapat digunakan kembali (daur ulang). Contoh: kelompok logam dan karet
- (3) Sumber daya alam yang tak akan habis (continuous atau flow resources), dimana tersedia secara berkelanjutan terdiri dari:
 - a. Persediaannya tidak terbatas dan tidak terpengaruh oleh tindakan manusia. Contoh: energi matahari, energi pasang surut.
 - b. Persediaannya tidak terbatas, tetapi terpengaruh oleh tindakan manusia. Contoh: bentang alam, keindahan alam, ruang angkasa dan udara.

Sumber daya alam (SDA) merupakan rahmat karunia Tuhan YME yang harus dikelola secara baik dan benar agar

⁶⁴ *Ibid*

dapat memberikan manfaat kepada manusia secara maksimal dan lestari. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mengembangkan dan memanfaatkan SDA yang ada. Dalam pemanfaatan SDA melalui pembangunan senantiasa terjadi perubahan ekosistem yang pada akhirnya memberi dampak positif (manfaat) ataupun dampak negatif (resiko) terhadap manusia kembali. Semakin besar manfaat yang akan diupayakan, semakin besar pula resiko yang ada ataupun muncul resiko baru.⁶⁵

Pengelolaan SDA (natural resource management) dimaksud untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang tinggi, aman dan manusiawi terjamin. Hanya dalam kondisi kualitas lingkungan yang tinggi, manusia lebih banyak memperoleh manfaat dari pada resiko lingkungan. Secara lebih spesifik pengertian pengelolaan SDA meliputi dua hal sebagai berikut.⁶⁶

1. Usaha manusia dalam mengubah ekosistem SDA agar dapat diperoleh manfaat yang maksimal dan berkesinambungan.
2. Proses pengalokasian SDA dalam ruang dan waktu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan senantiasa mengupayakan
 - a) Pertimbangan antara populasi manusia dan

⁶⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XI/2013, 138.

⁶⁶ *Ibid*

sumberdaya.

- b) Pencegahan kerusakan sumberdaya alam (dan lingkungan).

Oleh karenanya ruang lingkup SDA adalah inventarisasi perencanaan, pelaksanaan/pemanfaatan dan pengendalian/pengawasan. Pada dasarnya hanya SDA yang dapat dipulihkan/diperbaharui (renewable) yang benar-benar dikelola.⁶⁷

Sedangkan SDA yang tidak dapat dipulihkan (non-renewable) hanya mengalami eksploitasi tidak dapat dibina kembali. SDA berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan SDA yang tidak dapat diperharui. SDA yang dapat diperbaharui ialah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan.⁶⁸

SDA yang tidak dapat diperbaharui yaitu SDA yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus menerus akan habis seperti contoh tumbuhan, hewan, mikro organisme, sinar matahari, angin, dan air. Kebutuhan SDA meningkat dikarenakan penambahan penduduk serta kemajuan pembangunan. SDA yang terbatas bahkan menurun.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Ahmad Redi. 2015. *Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam. Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 2*. (Jakarta: Mahkamah Kostitusi), 411.

DAFTAR PUSTAKA

- Absul Syukur al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-jejak Peradaban di Barat dan di Timur* (Yogyakarta : al-Saufa, 2014), h. 117.
- Aji, “Izin usaha penjualan BBM” *wawancara*, Desembe 18, 2020.
- Dedi, “Izin usaha penjualan BBM” *wawancara*, Desembe 20, 2020.
- Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* . Jakarta, Prenadamedia Group. 2014, h. 177
- Dr. Wirjono Prodjodikiro, *Asas-asas Ilmu Negara dan politik*, PT Eresco, Bandung, 1971, h. 17-18
- H.A Djajuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah.*, (Bandung:Prenada Media Grup,2003), h,7.
- Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan Dan Politik*, Mutiara Sumber Widya, Bandung, 2002 h. 67.
- Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, Alumni, Bandung, 1971, hlm. 157
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), h.4.
- Narman, “Izin usaha penjualan BBM” *wawancara*, Desembe 20, 2020.
- P.Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Mandiri, Surakarta, 2006, h.275
- PP Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi

- Prof. H. A. Djazuli, *Fiqih Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah'*, Jakarta, Kencana, 2004,
- Sarminah, "Izin usaha penjualan BBM" *wawancara*, Desember 18, 2020.
- Sartini K , Jati Agung Dalam Angka 2015, BPS Lampung Selatan, Lampung Selatan, 2015,
- Sekretariat Jendral MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun1945 "Sambutan Pimpinan Badan Sosialisasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014-2019"*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2015), h. Ix
- Sidik Priyanto," izin penjualan BBM", *wawancara* , Januari 21, 2020.
- Sukasih, "Izin usaha penjualan BBM" *wawancara*, Desember 20, 2020.
- Sumanto, "Izin usaha BBM" *wawancara*, Januari 21, 2020.
- Supri, "Izin usaha penjualan BBM" *wawancara*, Desember 20, 2020.
- Syamsul anwar, *hukum perjanjian syariah*, (Jakarta: raja grafindo persada, 2010),
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*
- Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.*
- Wagiman, "Izin usaha penjualan BBM" *wawancara*, Desember 18, 2020.
- Wardah, "Izin usaha penjualan BBM" *wawancara*, Desember 18, 2020.

Wawancara Sekertaris Lurah Desa Jatimuyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, 04 desember

Wawancara Sekertaris Lurah Desa Karang Anyar, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, 07 desember 2020

Wisnu, wawancara dengan menejer SPBU 24.453.145 karang anyar